BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional berasal dari dua istilah yaitu Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia. Istilah 'hukum internasional' merujuk pada kerangka hukum dan aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat yang independen.[1] Kerangka hukum tersebut mencakup hak dan kewajiban negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sedangkan, 'Hak Asasi Manusia' atau yang selanjutnya disebut sebagai 'HAM', merupakan hak-hak dasar dan norma-norma yang berlaku untuk setiap individu sebagai manusia.[2] Sehingga Hukum Hak Asasi Manusia Internasional atau Hukum HAM Internasional dapat disimpulkan sebagai kerangka hukum dan aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat yang independen terkait hak-hak dasar dan norma-norma yang belaku untuk setiap individu sebagai manusia.

Hukum HAM Internasional merupakan cabang dari hukum internasional yang tumbuh karena kesadaran bahwa pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh sistem hukum nasional masing-masing negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Smith, perkembangan hukum HAM internasional berkembang sebagai respons atas ketidakmampuan sistem hukum nasional untuk secara efektif melindungi hak-hak dasar individu, dan karena itu mengharuskan negara-negara memikul kewajiban yang bersifat

[1] Mehdiyev. Vusal. "The Intersection of International Law and Human Rights", 5061879.pdf, dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2025 Jam 15.00 WIB.

[2] *Ibid.*

internasional.[3] Seiring dengan hal tersebut, muncul pula pemahaman bahwa pelanggaran terhadap HAM bukan lagi dianggap sebagai isu domestik, melainkan menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Steiner dan Alston menegaskan bahwa pertumbuhan kewajiban internasional di bidang HAM menunjukkan pergeseran penting, yaitu pelanggaran terhadap hak dasar seseorang tidak lagi dianggap semata urusan domestik, melainkan menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional.[4]

Dalam konteks ini, berbagai perjanjian internasional dibentuk guna memastikan terlaksananya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Sebagaimana dinyatakan oleh De Schutter, melalui perjanjian internasional negara-negara setuju untuk tunduk pada kewajiban bersama dalam rangka menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, serta menerima pengawasan dari mekanisme internasional atas pelaksanaan kewajiban tersebut.[5]

Hukum HAM Internasional yang salah satunya diatur dalam perjanjian internasional, menetapkan kewajiban yang harus dihormati oleh setiap negara. Sebagai pihak dalam perjanjian internasional, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Kewajiban untuk menghormati, merupakan kewajiban yang mengharuskan negara menahan diri dari campur tangan atau pembatasan terhadap pemenuhan HAM oleh suatu negara terhadap warga negaranya. Kewajiban untuk melindungi, merupakan kewajiban yang

[3] Rhona K. M. Smith, 2022, *International Human Rights Law*, 10th ed., Oxford University Press, Oxford, hlm. 3.

[4] Henry J. Steiner dan Philip Alston, 2007, *International Human Rights in Context*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 119.

[5] Olivier De Schutter, 2019, *International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 27.

memberikan tanggung jawab pada negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran HAM. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi, merupakan kewajiban yang mengharuskan negara mengambil langkah-langkah positif guna memfasilitasi pemenuhan HAM yang mendasar.[6] Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berpotensi menyebabkan sengketa antarnegara, misalnya berupa tindakan pelanggaran terhadap pencegahan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, atau diskriminasi rasial yang sistematis.

Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, salah satu mekanisme utama yang dapat ditempuh adalah melalui *International Court of Justice (ICJ)*. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Statuta *ICJ* yang merupakan bagian dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan sebagai berikut:

1. *The jurisdiction of the Court comprises all cases which the Parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force.*
2. *The States parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:*
    a. *the interpretation of a treaty;*
    b. *any question of international law;*
    c. *the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;*
    d. *the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.*
3. *The declarations referred to in paragraph 2 of this Article may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain States, or for a certain time.*
4. *Such declarations shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the parties to the Statute and to the Registrar of the Court.*

[6] United Nations, *"The Foundation of International Human Rights Law", https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law#:~:text=It%20represents%20the%20universal%20recognition,equal%20in%20dignity%20and%20rights,* dikunjungi pada tanggal tanggal 1 Mei 2025 Jam 15.10 WIB.

5. *Declarations made under Article 36 of the Statute of the Permanent Court of International Justice and which are still in force shall be deemed, as between the parties to the present Statute, to be acceptances of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice for the period which they still have to run and in accordance with their terms.*
6. *In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter shall be settled by the decision of the Court.*[7]

Dapat diterjemahkan secara lepas oleh penulis sebagai berikut:

1. Yurisdiksi Mahkamah meliputi semua kasus yang dirujuk oleh para pihak kepadanya dan semua masalah yang secara khusus diatur dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku;
2. Negara-Negara Pihak pada Statuta ini dapat setiap saat menyatakan bahwa mereka mengakui sebagai wajib *ipso facto* dan tanpa perjanjian khusus, dalam hubungan dengan setiap negara lain yang menerima kewajiban yang sama, yurisdiksi Mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai:
   a. penafsiran suatu perjanjian;
   b. setiap pertanyaan hukum internasional;
   c. keberadaan setiap fakta yang, jika ditetapkan, akan merupakan pelanggaran kewajiban internasional;
   d. sifat atau tingkat reparasi yang harus dilakukan atas pelanggaran kewajiban internasional;
3. Pernyataan-pernyataan yang dimaksud dalam paragraf 2 Pasal ini dapat dibuat tanpa syarat atau dengan syarat timbal balik dari beberapa negara atau negara tertentu, atau untuk jangka waktu tertentu;
4. Pernyataan-pernyataan tersebut harus disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB, yang akan mengirimkan salinannya kepada para pihak pada Statuta dan kepada Panitera Mahkamah;
5. Pernyataan-pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 36 Statuta *ICJ* Permanen dan yang masih berlaku akan dianggap, di antara para pihak pada Statuta ini, sebagai penerimaan yurisdiksi wajib *ICJ* untuk jangka waktu yang masih harus mereka jalani dan sesuai dengan ketentuan mereka;
6. Apabila terjadi sengketa mengenai apakah Mahkamah memiliki yurisdiksi, masalah tersebut harus diselesaikan melalui Putusan Mahkamah.

ICJ dipandang sebagai lembaga yudisial yang memiliki legitimasi tertinggi dalam penyelesaian sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional. James Crawford menyatakan bahwa keberadaan *ICJ* memberikan

[7] International Court of Justice, 1945, *Statute of the International Court of Justice,* Art. 36.

jaminan bahwa terdapat otoritas yudisial yang dapat memutuskan sengketa antarnegara secara objektif berdasarkan hukum internasional, dan dengan demikian memastikan tegaknya prinsip *rule of law* di tingkat internasional.[8] Dengan adanya mekanisme ini, penyelesaian sengketa tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan atau kepentingan masing-masing negara, melainkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

ICJ memiliki kewenangan untuk menangani dua jenis kasus, yaitu sengketa hukum antaranegara yang diajukan secara langsung kepada Mahkamah (kasus yang kontroversial) dan permintaan pendapat penasihat mengenai pernyataan hukum yang diajukan oleh badan-badan PBB maupun badan-badan khusus (proses pendapat penasihat).[9]

Mekanisme terhadap kasus-kasus yang kontroversial hanya dapat diajukan oleh Negara Anggota PBB dan negara lain yang telah menjadi pihak pada Statuta *ICJ* yang telah menerima yurisdiksi *ICJ* berdasarkan kondisi tertentu *(contentious cases)*, sehingga mereka dapat menjadi pihak dalam kasus yang disengketakan.[10] Proses pengadilan berdasarkan kondisi tertentu dapat dimulai dengan salah satu dari dua cara berikut:[11]

1. Melalui pemberitahuan perjanjian khusus

   Dokumen ini, yang bersifat bilateral, dapat diajukan ke Mahkamah oleh salah satu atau kedua Negara Pihak dalam proses tersebut. Perjanjian khusus harus memuat pokok sengketa dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Karena tidak terdapat Negara

[8] James Crawford, 2019, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9th ed., Oxford University Press, hlm. 677.

[9] International Court of Justice, *"How the Court Works"*, https://www.*ICJ*-cij.org/how-the-court-works, dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2025 Jam 14.44WIB.

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*

sebagai "pemohon" maupun "termohon", dalam publikasi resmi Mahkamah, nama negara dipisahkan dengan garis miring di akhir judul kasus, contohnya: Benin/Niger.

2. Melalui permohonan

Permohonan unilateral diajukan oleh Negara Pemohon kepada Negara Termohon. Permohonan tersebut bertujuan untuk disampaikan kepada Negara Termohon dan harus mematuhi ketentuan Mahkamah yang menetapkan persyaratan yang lebih ketat terkait isi dokumen tersebut. Selain mencantumkan nama pihak yang menjadi sasaran gugatan dan pokok sengketa, Negara Pemohon diharapkan, sejauh memungkinkan, untuk menyampaikan secara singkat dasar hukum yang mendasari pengajuan permohonan, baik berupa perjanjian maupun pernyataan penerimaan yurisdiksi wajib, yang menegaskan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi. Selain itu, diharapkan pula untuk secara ringkas menyampaikan fakta dan dasar hukum yang mendasari gugatan tersebut. Pada akhir judul resmi perkara, nama kedua pihak dipisahkan dengan singkatan "v." (versus dalam bahasa Latin), misalnya, Gambia v. Myanmar.

Selama beberapa tahun dari awal berdirinya *ICJ*, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara masih belum memberikan kepastian apakah setiap Negara Pihak memiliki kepentingan hukum yang cukup—bukan sekadar kepentingan moral—untuk memastikan penegakan norma HAM secara internasional.[12]

[12] Pok Yin S. Chow, 2021, *"On Obligations Erga omnes partes",* Georgetown Journal of International Law, Vol. 52, hlm. 469-470.

Permasalahan ini mulai menemukan jawaban pada saat penyelesaian kasus *Barcelona Traction* antara Belgia v. Spanyol pada tahun 1970. Dalam Putusannya terkait dengan kasus itu, *ICJ*, sebagai lembaga yudisial utama PBB, memperkenalkan konsep kewajiban *erga omnes* dalam hukum internasional. Mahkamah secara khusus mengidentifikasi empat kewajiban *erga omnes*, yaitu: larangan tindakan agresi, larangan genosida, perlindungan terhadap perbudakan, dan perlindungan terhadap diskriminasi rasial. Dalam keputusan tersebut, *ICJ* membedakan antara kewajiban *erga omnes* yang dimiliki oleh suatu negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan, yang merupakan kepentingan hukum semua negara, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara terhadap negara lain (diplomatik).[13]

Pengakuan *ICJ* terhadap kewajiban *erga omnes* memberikan landasan hukum bagi Negara Pihak dalam perjanjian internasional untuk memiliki *legal standing* di hadapan *ICJ* terkait dugaan pelanggaran HAM internasional yang tidak secara langsung mempengaruhi negara tersebut *(non-injured states)*. Kewajiban ini memungkinkan *ICJ* untuk melampaui hubungan bilateral antarnegara yang didasarkan pada persetujuan, guna mengembangkan hukum internasional secara lebih komprehensif.[14]

Perkembangan konsep *erga omnes* dalam hukum internasional menunjukkan adanya pengakuan bahwa terdapat kewajiban tertentu yang tidak hanya berlaku antar dua negara secara timbal balik, tetapi berlaku terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kewajiban tersebut tidak lagi dipahami sebagai kewajiban bilateral, tetapi sebagai

[13] Ardit Memeti dan Bekim Nuhija, 2013, *"The Concept of Erga Omnes Obligations in International Law",* New Balkan Politics, Issue 14, hlm. 32.

[14] *Ibid.*

kewajiban kolektif yang pelanggarannya menimbulkan kepentingan hukum bagi semua negara. Simma menjelaskan bahwa pengakuan terhadap kewajiban *erga omnes* merupakan perkembangan penting dalam hukum internasional modern, karena menunjukkan bahwa kepentingan hukum tertentu—misalnya perlindungan HAM—tidak dapat dibatasi pada hubungan bilateral, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat internasional." Konsep inilah yang kemudian berkembang lebih lanjut menjadi *erga omnes partes*, yakni kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian multilateral dan memberikan hak prosedural bagi setiap Negara Pihak untuk menuntut pelanggarannya di forum internasional.[15]

Hal ini tercermin dari Putusan *ICJ* dalam kasus Gambia v. Myanmar (2022), yang memberikan *legal standing* kepada Gambia sebagai Negara Pihak dalam *Genocide Convention 1948* untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Myanmar, yang juga merupakan Negara Pihak Konvensi tersebut. Kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban *erga omnes partes.*

Meskipun *ICJ* telah mengakui kewajiban *erga omnes* dan *erga omnes partes*, yang memberikan peluang lebih luas bagi negara-negara sebagai aktor utama dalam penegakan Hukum HAM Internasional, pelanggaran terhadap HAM Internasional tetap sering terjadi di berbagai negara meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang melindungi hak tersebut. Contoh pelanggaran itu mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap *Convention Againts Torture (CAT) 1984*, dan juga konflik yang berlangsung antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza yang melanggar *Genocide*

[15] Bruno Simma et al., 2012, *The Charter of the United Nations: A Commentary*, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, hlm. 1298.

Convention 1948. Kejadian-kejadian ini telah mendorong *non-injured states*, seperti Kanada, Belanda, dan Afrika Selatan untuk mengajukan tuntutan terhadap Pemerintah Suriah dan Israel di *ICJ*, dengan menggunakan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* mereka, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran HAM Internasional[16]

Penerapan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* yang sah sebagaimana dimaksudkan di atas berlaku dalam kasus-kasus seperti Gambia v. Myanmar (2019), Kanada dan Belanda v. Suriah (2023), serta Afrika Selatan v. Israel (2023), yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada bab berikutnya. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Negara Pihak sebagai pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture 1984*. Dalam konteks pelanggaran tersebut, negara-negara cenderung mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kewajiban internasional, sehingga tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tersebut beragam. Konsep kedaulatan negara menjadi hambatan dalam penegakan Hukum HAM Internasional, karena banyak negara memandang penerapan standar internasional sebagai ancaman terhadap otonomi mereka. Perspektif ini sangat jelas dalam berbagai kasus yang melibatkan intervensi lembaga internasional, di mana negara-negara cenderung menolak pengaruh luar dalam urusan dalam negeri. Sebagai contoh, argumen kedaulatan sering kali digunakan dalam situasi krisis kemanusiaan, yang dapat

[16] Joint Application Instituting Proceedings, *Canada and The Netherlands v. Syrian Arab Republic,* International Court of Justice, No. 188, June 8, 2023, https://www.*ICJ*-cij.org/sites; Application Instituting Proceedings for Provisional Measures, *South Africa v. Israel,* International Court of Justice, No. 192, December 29, 2023, https://www.*ICJ*-cij.org/sites, dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2025 Jam 15.17 WIB.

menyebabkan hambatan terhadap respons internasional yang berlangsung dengan baik.[17]

Selama jangka waktu yang cukup panjang, perhatian utama PBB dan Dewan Keamanan PBB secara umum tidak banyak terfokus pada aspek kepatuhan dan penegakan hukum. Sistem pembuatan aturan serta penegakan hukum di PBB dijalankan tanpa memberikan panduan yang memadai mengenai langkah-langkah konkret untuk memastikan kepatuhan dari pihak negara-negara anggota. Penegakan hukum sering kali dipandang sebagai isu yang bersifat politik dan tidak langsung berkaitan dengan aspek hukum semata. Diharapkan bahwa negara-negara yang secara hukum telah berkomitmen kepada PBB akan secara umum mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun, langkah-langkah seperti penyelidikan dipaksakan, penerapan yurisdiksi wajib, dan sanksi koersif tidak selalu dianggap sebagai solusi yang tepat atau praktis apabila Negara-Negara Anggota gagal memenuhi harapan tersebut.[18]

Situasi mulai mengalami perubahan seiring dengan pemerintah dari Negara-Negara Anggota PBB semakin diarahkan untuk lebih serius dalam menerapkan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Transformasi ini sebagian besar dipicu oleh pengaruh opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, kekhawatiran dan ancaman kekerasan serta terorisme turut memengaruhi langkah-langkah yang diambil, sebagai pengingat bahwa diperlukan tindakan yang lebih dari sekadar perilaku yang baik.

---

[17] Jorge R. S. Van der Loo, 2025, *"The Challenges of Enforcing International Human Rights Law (Academic)",* Law Academy of New York, https://www.linkedin.com/pulse/challenges-enforcing-international-human-rights-law-academic-buqbc/, dikunjungi pada tanggal tanggal 4 Mei 2025 Jam 19.29 WIB.

[18] Qixuan Sun, 2023, *"The Enforcement of International Human Rights Law: Challenges and Solutions",* Journal of Education, Humanities, and Social Sciences of Tianjin International School, Vol. 8, 2023, hlm. 494.

Kurangnya efektivitas dalam penegakan HAM secara internasional menjadi suatu tantangan. Perjanjian internasional dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap HAM dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, mekanisme penegakan hukum yang efektif masih sering mengalami kekurangan. Meskipun pelanggaran HAM internasional dapat memperoleh kecaman dari masyarakat internasional dan mendorong negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui *ICJ*, pencapaian penegakan tanggung jawab yang konkret tetap menjadi tantangan utama setelah adanya putusan dari *ICJ* terhadap pelaku pelanggaran.

Tantangan dalam penegakan HAM secara internasional telah mendorong masyarakat internasional untuk mengembangkan mekanisme yang mampu menangani pelanggaran HAM Internasional secara efektif. Salah satu mekanisme tersebut adalah penyelesaian sengketa melalui *ICJ* yang berdasarkan pada kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing*. Namun demikian, keberhasilan penerapan mekanisme ini masih menjadi topik perdebatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi permasalahan hukum yang fundamental yaitu bagaimana kewajiban *erga omnes partes* dapat mewujudkan dampak nyata dalam penguatan penegakan Hukum HAM Internasional ketika kepatuhan negara masih menjadi kendala utama.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan kajian mengenai penerapan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* di *ICJ* dalam Penegakan HAM berdasarkan *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture 1984* dan implikasi penerapan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* di *ICJ* bagi Negara Pihak dalam memperkuat penegakan HAM berdasarkan *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture*

1984. Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap pola penerapan norma, tantangan yang dihadapi, serta keberhasilan penerapan kewajiban *erga omnes partes*, dengan mengacu pada studi terhadap Putusan *ICJ* dalam kasus-kasus terkait, termasuk respons Negara terhadap proses penyelesaian sengketa maupun penegakan Putusan yang telah dikeluarkan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, instrumen hukum internasional yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut ialah *Genocide Convention 1948, Convention Againts Torture 1984, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Gambia v. Myanmar: *11 States Intervening) ICJ Application No. 178 (2019), Application of the Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Kanada dan Belanda v. Suriah) *ICJ Application No. 188 (2023),* dan *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip* (Afrika Selatan v. Israel) *ICJ Application No. 192 (2023)* sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan guna mencapai solusi terkait permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **"PENERAPAN KEWAJIBAN *ERGA OMNES PARTES* SEBAGAI *LEGAL STANDING* DI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* DAN IMPLIKASINYA UNTUK PENGUATAN PENEGAKAN HAM BERDASARKAN *GENOCIDE CONVENTION 1948* DAN *CONVENTION AGAINTS TORTURE 1984*".**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* di *ICJ* dalam Penegakan HAM berdasarkan *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture 1984*?
2. Bagaimana implikasi penerapan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* di *ICJ* bagi Negara Pihak dalam memperkuat penegakan HAM berdasarkan *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture 1984?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* di *ICJ* dalam penegakan HAM berdasarkan *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture 1984;*
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi dari penerapan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* di *ICJ* terhadap Negara Pihak dalam memperkuat penegakan HAM berdasarkan *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture 1984.*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

    a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum internasional, khususnya terkait dengan kewajiban *erga omnes partes* dan implementasinya di *ICJ*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan menjadi rujukan yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya;

    b. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan dan pelaksanaan Hukum HAM Internasional dalam praktik khususnya dalam *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture 1984,* serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi;

    c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan teori keadilan global dengan mengeksplorasi peran kewajiban *erga omnes partes* dalam mendukung penegakan Hukum HAM di tingkat internasional.

2. Manfaat Praktis

    a. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan rekomendasi praktis untuk pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, serta organisasi internasional dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan kewajiban *erga omnes partes* dalam penegakan Hukum HAM Internasional;

    b. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya terkait

pemahaman hak-hak individu serta mekanisme hukum yang tersedia guna melindungi HAM dalam lingkup internasional;

c. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan HAM khususnya dalam pencegahan dan penghukuman terhadap tindakan genosida dan penyiksaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum secara mendalam. Melalui analisis dan pemeriksaan terhadap faktor-faktor hukum yang terkait, penelitian bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam konteks gejala-gejala hukum tersebut.[19]

Metode penelitian mencakup prosedur dan tata cara yang sistematis serta berdasarkan kerangka berpikir yang logis, sistematis, dan absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Tipologi Penelitian

   Tipologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan kepustakaan yang relevan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.[20]

[19] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* cet. 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

Menurut M. Tajuddin, penelitian normatif meliputi berbagai jenis penelitian sebagai berikut:[21]

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
b. Penelitian inventarisasi hukum positif;
c. Penelitian terhadap sistematika hukum;
d. Penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
e. Penelitian hukum inkonkrito;
f. Penelitian hukum klinis;
g. Penelitian sejarah hukum;
h. Penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian normatif berikut:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu dengan memahami dasar-dasar hukum yang mendasari kewajiban *erga omnes partes* dan bagaimana asas-asas hukum tersebut diterapkan dalam konteks penegakan Hukum HAM Internasional terutama dalam konteks HAM berdasarkan *Genocide Convention 1948* dan *Convention Againts Torture 1984*;
b. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, yaitu dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan-peraturan hukum internasional yang berkaitan dengan kewajiban *erga omnes partes,* termasuk Konvensi, Traktat, dan Putusan *ICJ* yang relevan;

[21] M. Tajuddin N. S., *"Penelitian Hukum Normatif",* https://www.scribd.com/document/372547512/Penelitian-Hukum-Normatif, dikunjungi pada tanggal tanggal 7 Mei 2025 Jam 12.50 WIB.

c. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu dengan memahami bagaimana kewajiban *erga omnes partes* terintegrasi dalam sistem hukum internasional dan bagaimana hubungan antara norma-norma hukum yang ada;

d. Penelitian terhadap hukum inkonkrito, yaitu dengan menganalisis kasus-kasus konkret di *ICJ* yang melibatkan kewajiban *erga omnes partes,* sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian bersifat deskriptif, yaitu studi yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan kasus yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memahami karakteristik dan pola yang terkait dengan gejala tersebut, sehingga menghasilkan data deskriptif yang mendalam.[22]

3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyampaikan bahwa terdapat beberapa macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum sebagaimana berikut:[23]

a. Pendekatan undang-undang *(statute approach);*

b. Pendekatan kasus *(case approach);*

c. Pendekatan historis *(historical approach);*

d. Pendekatan komparatif *(comparative approach);*

[22] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 32.

[23] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

e. Pendekatan konseptual *(conseptual approach).*

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian berikut:

a. Pendekatan undang-undang *(statute approach)*, yaitu dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum internasional yang berkaitan dengan kewajiban *erga omnes partes.* Penelitian ini akan mencakup pengkajian terhadap Konvensi, Traktat, dan dokumen hukum lainnya yang menjadi *legal standing* di *ICJ.*

b. Pendekatan kasus *(case approach),* yaitu dengan melibatkan analisis terhadap kasus-kasus konkret yang telah diputuskan oleh *ICJ* yang berkaitan dengan kewajiban *erga omnes partes.* Ini akan memberikan gambaran nyata tentang penerapan kewajiban tersebut dalam praktik penegakan Hukum HAM Internasional.

c. Pendekatan konseptual *(conseptual approach),* yaitu dengan menganalisis konsep kewajiban *erga omnes partes* yang meliputi definisi, karakteristik, dan implikasinya dalam konteks hukum internasional dan HAM Internasional untuk memahami dasar-dasar teoritis yang mendasari kewajiban tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder atau data kepustakaan yang dapat diperoleh melalui penelitian terhadap bahan hukum. Bahan hukum yang penulis gunakan yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta mendorong masyarakat untuk menaati ketentuan hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim.[24]

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Genocide Convention) 1948;*
2) *Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Convention Againts Torture/CAT) 1984;*
3) *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Gambia v. Myanmar: *11 States intervening), Order of 23 January 2020, General List No. 178;*
4) *Application of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Kanada dan Belanda v. Suriah), *Order of 16 November 2023, General List No. 188*;
5) *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip* (Afrika Selatan v. Israel):
    a) *Order of 26 January 2024, General List No. 192;*

[24] Tajuddin, *Loc. cit.*

b) *Order of 28 March 2024, General List No. 192;*

c) *Order of 24 May 2024, General List No. 192.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, namun berfungsi sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersifat mengikat. Bahan hukum sekunder ini merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran dari para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara mendalam, sehingga dapat memberikan petunjuk arah bagi peneliti. Dalam konteks ini, bahan sekunder yang dimaksud oleh penulis meliputi doktrin-doktrin yang terdapat dalam buku, jurnal hukum, maupun sumber dari internet.[25]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan penjelasan terkait bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.[26]

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka *(bibliography study)*. Studi pustaka dilakukan terhadap sumber bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, mengamati,

[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*

mendengarkan, maupun melalui penelusuran bahan hukum yang tersedia di media internet atau situs web.[27]

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

   a. Pengolahan Bahan Hukum

      Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan terhadap bahan hukum dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah. Selanjutnya, penulis melakukan analisis mendalam terhadap teks hukum guna memahami konsep, tujuan, serta implikasi dari kewajiban *erga omnes partes* dalam penegakan Hukum HAM Internasional.

   b. Analisis Bahan Hukum

      Penulis melanjutkan penelitian dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum, termasuk kasus-kasus yang telah dijabarkan sebelumnya dalam bagian bahan hukum penelitian. Penulis membandingkan hasil dari berbagai kasus guna mengidentifikasi pola penerapan norma, tantangan, serta keberhasilan dalam penerapan kewajiban *erga omnes partes*. Penulis juga akan melakukan analisis dengan membandingkan respons yang diberikan oleh Negara Pihak pada masing-masing Konvensi dalam upaya memperkuat penegakan HAM berdasarkan konvensi-konvensi tersebut.

      Untuk mempermudah proses analisis, penulis menyajikan perbandingan tersebut dalam bentuk tabel, sehingga perbedaan

[27] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, hlm. 65.

norma-norma hukum dapat dilihat secara lebih jelas. Terakhir, penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini melalui penyusunan ringkasan berdasarkan hasil analisis, sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta menyampaikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya maupun praktik hukum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA